

**LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
TANGERANG**



Nomor 2

Tahun 1995

Seri B

=====

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
TANGERANG**

NOMOR 47 TAHUN 1995

T E N T A N G

IJIN USAHA ANGKUTAN

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II TANGERANG**

- Menimbang** :
- a. bahwa rangka untuk meningkatkan kualitas pelayanan angkutan penumpang umum dan angkutan barang serta untuk mewujudkan lalu lintas yang tertib dan teratur serta tertib administrasi, perlu adanya pengaturan tentang ijin usaha angkutan di wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
 - b. bahwa untuk pengaturan sebagaimana maksud pada huruf a di atas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (LN Tahun 1957, TLN Nomor 1288);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186)
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
 5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480)
 6. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (LN Tahun 1993 Nomor 18, TLN Nomor 3518);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (LN Tahun 1990 Nomor 26, TLN Nomor 3410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (LN Tahun 1993 Nomor 59, TLN Nomor 3527);
9. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Peraturan Nomor 95 Tahun 1990
Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam bidang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 68 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang Nomor 21 Tahun 1993 tentang Pembentukan Dinas Lalu Lintas dan angkutan Jalan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang Nomor 22 Tahun 1993 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas lalu Lintas dan angkutan Jalan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang.

**Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
TANGERANG TENTANG IJIN USAHA ANGKUTAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
- c. Walikotaamadya Kepala Daerah adalah Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Tangerang;
- d. Dinas adalah Dinas lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;

- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang;
- f. Kendaraan bermotor adalah Kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu;
- g. Angkutan adalah Pemindahan Orang dan/atau barang dari satu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan;
- h. Angkutan Sewa adalah angkutan dengan menggunakan kendaraan sewa yang melayani angkutan dari pintu ke pintu, dengan maupun tanpa pengemudi, dalam wilayah operasi yang tidak terbatas;
- i. Angkutan Antar Kota adalah Angkutan dari satu Kota ke Kota Lain dengan mempergunakan mobil bis umum yang terikat dalam trayek tetap dan teratur;
- j. Angkutan Kota adalah Angkutan dari satu Kota ke Kota lain dengan mempergunakan mobil bis umum yang terikat dalam trayek tetap dan teratur;
- k. Angkutan Taksi adalah angkutan yang merupakan pelayanan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas;
- l. Angkutan Pariwisata adalah angkutan yang menggunakan mobil bis umum yang dilengkapi dengan tanda-tanda khusus, untuk mengangkut wisatawan ke dan dari daerah tujuan wisata;
- m. Angkutan Karyawan adalah Angkutan dengan menggunakan mobil bis umum untuk mengangkut karyawan suatu perusahaan umum atau suatu badan ke dan dari tempat bekerja
- n. Angkutan anak sekolah adalah angkutan dengan mempergunakan mobil bis dan/atau mobil penumpang untuk mengangkut anak sekolah ke dan dari tempat sekolah;
- o. Kendaraan Derek adalah kendaraan bermotor yang dipergunakan dan diperlengkapi dengan peralatan untuk menderek;
- p. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Cabang Tangerang;
- q. Pungutan adalah pemasukan uang bagi daerah karena pemberian ijin usaha angkutan oleh Daerah

BAB II

OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

- (1) Obyek ijin usaha angkutan adalah setiap kegiatan usaha angkutan orang dan/atau angkutan barang dengan kendaraan umum yang ada di daerah.
- (2) Subyek Ijin Usaha Angkutan adalah setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha angkutan orang dan/atau angkutan barang dengan kendaraan umum yang ada di Daerah.

BAB III

IJIN USAHA ANGKUTAN

Pasal 3

- (1) Kegiatan usaha angkutan orang dan/atau angkutan barang dengan kendaraan umumdilakukan oleh :

- a. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. Badan Usaha Milik Swasta Nasional;
 - c. Koperasi;
 - d. Perorangan Warga Negara Republik Indonesia.
- (2) Untuk dapat melakukan kegiatan usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini wajib memiliki ijin usaha angkutan.

Pasal 4

Ijin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) Peraturan daerah ini diberikan oleh Kepala Dinas atau nama Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 5

- (1) Jenis kegiatan usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan daerah ini terdiri dari:
- a. Angkutan antar kota;
 - b. Angkutan kota;
 - c. Angkutan taksi;
 - d. Angkutan pariwisata;
 - e. Angkutan sewa;
 - f. Angkutan karyawan;
 - g. Angkutan anak sekolah;
 - h. Kendaraan derek;
 - i. Angkutan barang.
- (2) Kegiatan usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak berlaku untuk:
- a. Perusahaan Biro Perjalanan Umum (BPU) untuk menunjang kegiatan usahanya;
 - b. Perusahaan yang menyelenggarakan angkutan karyawan dengan menggunakan kendaraan milik perusahaan yang bersangkutan dan diperuntukan bagi karyawannya sendiri.

Pasal 6

Untuk memperoleh ijin usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) Peraturan daerah ini wajib memenuhi persyaratan;

- a. memiliki nomor pokok wajib pajak;
- b. memiliki akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf a dan b akta pendirian koperasi bagi pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf c dan tanda jati diri bagi pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf d;
- c. memiliki surat keterangan domisili perusahaan;
- d. memiliki surat ijin tempat usaha (SITU);
- e. pernyataan kesanggupan untuk memilih/menguasai 5 (lima) kendaraan bermotor;
- f. pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor;
- g. pernyataan kesanggupan untuk menyediakan fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor;
- h. memiliki ijin prinsip penyelenggaraan angkutan bagi kegiatan angkutan penumpang umum dari pejabat yang berwenang memberikan ijin trayek dan/ijin operasi.

BAB IV

TATA CARA MEMPEROLEH IZIN USAHA ANGKUTAN

Pasal 7

- (1) Untuk memperoleh ijin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) Peraturan daerah ini, pemohon atau pemilik perusahaan harus mengajukan permohonan Ijin Usaha Angkutan kepada Dinas;
- (2) Pengajuan permohonan ijin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Peraturan Daerah ini;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikotamadya Kepala daerah.

Pasal 8

- (1) Persetujuan atau penolakan atas permohonan ijin usaha angkutan diberikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara selengkap;
- (2) Penolakan ijin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diberikan secara tertulis disertai dengan alasan penolakan.

Pasal 9

- (1) Ijin Usaha Angkutan tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan pejabat pemberi ijin;
- (2) Pengusaha angkutan yang telah mendapat ijin usaha angkutan sebagai mana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini diwajibkan:
 - a. Memiliki dan/atau menguasai sekurang-kurangnya 5 (lima) kendaraan bermotor sesuai dengan peruntukan, yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
 - b. Memiliki dan atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan.
 - c. Melakukan kegiatan usaha angkutan selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan, sejak diterbitkannya ijin usaha angkutan.
 - d. Melaporkan kegiatan usaha setiap tahun kepada pejabat pemberi ijin usaha angkutan.
 - e. Mentaati ketentuan wajib angkut kiriman pos sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang pos, ketentuan mengenai dana pertanggung jawaban kecelakaan penumpang sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 beserta peraturan pelaksanaannya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya yang berkaitan dengan bidang usaha angkutan.
 - f. Melaporkan apabila terjadi perubahan pemilikan atau domisili perusahaan.

BAB V

MASA BERLAKU IJIN USAHA ANGKUTAN

Pasal 10

- (1) Ijin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini diberikan untuk jangka waktu selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan usahanya.

- (2) Perusahaan yang telah memiliki ijin usaha angkutan harus sudah dapat merealisasikan kegiatan usahanya paling lama 6 (enam) bulan setelah diterbitkan ijin usaha angkutan.

Pasal 11

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang diusakan wajib dilaporkan kepada Dinas;
- (2) Terhadap setiap kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diberikan kartu ijin usaha angkutan dan berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- (3) Kartu ijin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini harus selalu berada pada kendaraan sewaktu kendaraan tersebut beroperasi.

Pasal 12

- (1) Pemegang ijin harus melakukan daftar ulang terhadap setiap kendaraan bermotor yang telah memiliki kartu ijin usaha angkutan kepada Dinas.
- (2) Permohonan perpanjangan/daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum habis masa berlakunya kartu ijin usaha.

BAB VI

PENCABUTAN DAN BATALNYA IJIN

Pasal 13

- (1) Ijin usaha angkutan dicabut apabila:
 - a. Perusahaan angkutan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah ini.
 - b. Perusahaan angkutan tidak melakukan kegiatan usaha angkutan selama 6 (enam) bulan setelah memperoleh ijin.
- (2) Pencabutan ijin usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak tiga kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing tiga bulan.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan ijin usaha untuk jangka waktu satu bulan.
- (4) Jika pembekuan usaha angkutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini, habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, ijin usaha angkutan dicabut.

Pasal 14

Ijin usaha angkutan dicabut tanpa melalui proses peringatan tertulis dan pembekuan ijin, dalam hal perusahaan yang perusahaan:

- a. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan atau menyebabkan kerugian negara;
- b. memperoleh ijin dengan cara tidak syah;
- c. atas putusan pengadilan

Pasal 15

Ijin dinyatakan batal apabila pemegang ijin tidak dapat memenuhi ketentuan pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk permohonan, bentuk ijin, peringatan tertulis, pembekuan dana pencabutan serta tata cara pelaporan kegiatan usaha diatur dengan keputusan Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB VII

RETRIBUSI DAERAH

Pasal 17

- (1) Kepada setiap pemegang ijin usaha angkutan sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) Peraturan daerah ini dikenakan biaya penerbitan ijin usaha angkutan.
- (2) Selain biaya ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dikenakan pula retribusi pendaftaran dan/atau daftar ulang bagi setiap kendaraan yang dioperasikan.

Pasal 18

- (1) Besarnya biaya ijin dan besarnya retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) dan (2) peraturan daerah ini ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Penerbitan Ijin Usaha Angkutan : Rp. 100.000,00,- (Seratus ribu rupiah).
 - b. Pendaftaran dan/atau daftar ulang untuk setiap kendaraan pertahun:

1) Jenis Angkutan Penumpang

NO	Kapasitas Tempat Duduk	Retribusi/Kend.Tahun	Keterangan
1.	S/D 9 tempat duduk	Rp. 15.000,00,-	
2.	10 S/D 18 tempat duduk	Rp. 17.500,00,-	
3.	19 S/D 25 tempat duduk	Rp. 20.000,00,-	
4.	26 tempat duduk atau lebih	Rp. 25.000,00,-	

2) Jenis Angkutan Barang

NO	Kapasitas Tempat Duduk	Retribusi/Kend.Tahun	Keterangan
1.	S/D 2,0 Ton	Rp. 20.000,00,-	
2.	Lebih dari 2,0 Ton		
3.	S/D 4,0 Ton	Rp. 22.500,00,-	
	Lebih dari 4,0 Ton		
4.	S/D 6,0 Ton	Rp. 25.000,00,-	
	Lebih dari 6,0 Ton	Rp. 30.000,00,-	
5.	Tempela/Gandengan/Trailer dan sejenisnya	Rp. 35.000,00,-	

- (2) Selain biaya ijin dan retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dikenakan pula biaya leges yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap keterlambatan daftar ulang dikenakan denda sebesar 10 % (sepuluh per seratus) per bulan dari besarnya retribusi sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) pasal ini, dengan ketentuan keterlambatan kurang dari satu bulan dihitung satu bulan.

Pasal 19

- (1) Pemungutan biaya ijin, retribusi pendaftaran dan/atau daftar ulang serta biaya leges dilaksanakan oleh Dinas;
- (2) Hasil pungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, disetorkan ke Kas Daerah.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan untuk kelancaran pelaksanaan Peraturan daerah;
- (2) Untuk Keperluan pembinaan dan pengawasan disediakan dana sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari realisasi penerimaan diluar dana peningkatan pelayanan.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 21

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (2), pasal 11 dan pasal 12 Peraturan daerah ini diancam pidana kurungan Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 22

Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Pasal 22 Peraturan Daerah ini, mempunyai wewenang dan kewajiban melakukan penyidikan sebagai berikut :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

- d. Melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umm bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota-madya Kepala Daerah.

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang dikeluarkan sebelum adanya Peraturan Daerah ini yang sifatnya dan isinya bertentangan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang.

Ditetapkan di T a n g e r a n g.
Pada tanggal 19 Desember 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DATI II TANGERANG

WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TK II TANGERANG

Cap/Ttd

Cap/Ttd

H.R DEDI MOELYONO

Drs. H. DJAKARIA MACHMUD

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 19 Maret 1997 Nomor : 188.342/SK. 303-Huk/97

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang Tanggal 24 Maret 1997 Nomor 2 Seri B.

**SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH
TINGKAT II TANGERANG**

Cap/Ttd

Drs.H. ROSADI NATAWISASTRA
Pembina Tingkat I
Nip. 010 054 173

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II TANGERANG**

U.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM

CAP/TTD

UNDANG HERMAN. M, SH
Nip. 480 091 988